

SALINAN



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN PERBEKEL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2015



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan perbekel antar waktu.
9. Pemilihan Perbekel adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Perbekel.
12. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel;
13. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.
14. Calon Perbekel terpilih adalah Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
15. Penjabat Perbekel adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Perbekel.
17. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
18. Daftar Pemilih tambahan adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar Pemilih sementara.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Perbekel.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Asas dan Tujuan diterapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa dalam melaksanakan proses pemilihan perbekel baik dari proses pencalonan, pemilihan, penetapan maupun pelantikan perbekel;

BAB III JENIS PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 3

Jenis Pemilihan Perbekel meliputi :

- a. Pemilihan Perbekel serentak;
- b. Pemilihan Perbekel antar waktu.

Pasal 4

Pemilihan Perbekel serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Pemilihan Perbekel satu kali;
- b. Pemilihan Perbekel bergelombang.

Pasal 5

Pemilihan Perbekel satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 6

(1) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel di wilayah Kabupaten;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Perbekel.
- (2) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan perbekel bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK

Pasal 7

- (1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan Suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil.
- (3) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Perbekel serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 8

Pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perbekel berhenti dan sisa masa jabatan Perbekel lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Perbekel antar waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Perbekel.
- (3) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Perbekel sampai dengan ditetapkannya Perbekel.

Pasal 10

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Perbekel diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Perbekel antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Perbekel diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Perbekel paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Perbekel antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Perbekel yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Perbekel melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Perbekel terpilih;
7. pelaporan calon Perbekel terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Perbekel oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARA PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 11

Penyelenggara Pemilihan Perbekel terdiri dari Panitia Pemilihan Perbekel dan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

(2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 14

Panitia Pemilihan Perbekel mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Perbekel terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Perbekel Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Perbekel sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun:
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah:
 - c. Telah meninggal dunia:
 - d. Pindah domisili ke desa lain: atau
 - e. Belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat .
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Banjar Dinas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 25

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat Suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan Panitia melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Panitia dengan dibantu oleh Kelian Banjar Dinas mendatangi tempat kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Perbekel tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal Dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan cacatan dalam Daftar Pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VIII

KETENTUAN CALON DARI PERBEKEL

ATAU PERANGKAT

Pasal 32

- (1) Perbekel yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Perbekel.
- (3) Dalam hal Perbekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB IX
CALON PERBEKEL DARI PNS
Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perbekel, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perbekel dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB X
PENDAFTARAN CALON, PENELITIAN CALON, PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 35

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 36

Calon perbekel wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bineka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadat sehat; dan
- l. Tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 37

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Penetapan calon Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia Pemilihan Perbekel.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel sampai dengan waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Perbekel berakhir, Bupati mengangkat penjabat Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima), Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, Usia termuda dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bakal calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (2) Calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 41

- (1) Penetapan calon perbekel disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Perbekel.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB XI

KAMPANYE

Pasal 42

- (1) Calon perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

- (4) Calon Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye harus mendapat ijin cuti dari pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Perbekel.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka masa jabatan Perbekel.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. Membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Perbekel;
 - b. Perangkat desa;
 - c. Anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 46

Pelaksana Kampanye yang melanggar Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar pelaksanaan kampanye walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Perbekel berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 50

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia pemilihan Perbekel Kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia pemilihan Perbekel Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan Perbekel Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ketempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Perbekel Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan Perbekel Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten.

- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di panitia ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Perbekel Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 53

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara.

Pasal 54

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 56

- (1) Jumlah pemilih TPS ditentukan panitia pemilihan Perbekel.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Perbekel.

Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 59

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia.

Pasal 60

Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

- b. tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segiempat yang memuat 1 (satu) calon;atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pemantau, dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (8) Calon dan penduduk Desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 62

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat panitia pemilihan Perbekel Kabupaten, dan panitia pemilihan perbekel Kabupaten dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
 - b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas panitia merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 64

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara di TPS, disimpan di Kantor Perbekel atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XIII

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 65

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 66

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan Perbekel, BPD, Camat, Pengawas Pemilihan Perbekel dan panitia pemilihan Perbekel Kabupaten.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB XIV PENETAPAN Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan perbekel menyampaikan laporan hasil pemilihan perbekel kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menyampaikan calon perbekel terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Perbekel.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon terpilih, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang meliputi jumlah perolehan suara terbesar pada TPS dengan jumlah daftar pemilih terbesar dan kotak suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menetapkan calon terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon berdasarkan usia yang termuda dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.

Pasal 69

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan Pengangkatan Perbekel paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Sebelum memangku jabatan Perbekel mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah " Demi Allah (bagi umat islam)/Om Attah Parama Wisesa (bagi umat hindu)/Demi Sanghyang Aji Buda (bagi umat budha) saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Perbekel memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Perbekel yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal Perbekel mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Perbekel dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XV
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN

Pasal 71

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban;
 - d. pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan Perbekel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
PENJABAT PERBEKEL
Pasal 74

- (1) Pengisian Penjabat Perbekel dilakukan dalam hal :
- a. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa;
 - b. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel serentak;
 - c. Perbekel berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Perbekel.
- (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 75

Penjabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai calon Perbekel diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

BAB XVII
PEMBATALAN PEMILIHAN
DAN PEMBIAYAAN
Pasal 76

Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD dan Panitia melalui Camat.

Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan Perbekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas Kabupaten dan tingkat Kecamatan masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang dapat terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Perbekel.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 79

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian perbekel; dan
 - b. mengawasi penggunaan biaya pemilihan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Perbekel yang mencalonkan diri mengikuti pemilihan Perbekel secara serentak perhitungan masa jabatan Perbekel setelah dilaksanakan pelantikan calon Perbekel terpilih dalam pemilihan secara serentak masih memiliki sisa masa jabatan maka Perbekel bersangkutan wajib mengajukan permohonan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon Perbekel.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) BPD menyampaikan persetujuan pemunduran diri Perbekel kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran Perbekel untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (4) Pemberherhentian Perbekel oleh Bupati dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung tanggal Pelantikan Perbekel yang terpilih dalam pemilihan Perbekel secara serentak.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang

- pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pemilihan perbekel.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Juni 2015
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 3.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH
NIP.196030218 198503 1.011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN PERBEKEL

I. UMUM.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa dalam hal melaksanakan proses pemilihan perbekel baik dari proses pencalonan, pemilihan, penetapan maupun pelantikan perbekel dikabupaten Buleleng maka perlu adanya pengaturan yang tepat sehingga pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan pembangunan serta pelayanan di capai dengan maksimal.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 10 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 11 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 12 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | Cukup jelas |
| Pasal 13 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 14 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 15 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 16 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 17 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 18 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 19 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 20 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 21 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

| | | |
|----------|----------|--|
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 33 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 34 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Hak Pegawai Negeri Sipil meliputi Gaji, Tunjangan, Fasilitas, Cuti, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Perlindungan dan Pengembangan Kompetensi. |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 35 | | Cukup jelas |
| Pasal 36 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 37 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 38 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | Cukup jelas |
| Pasal 39 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | Cukup jelas |
| Pasal 40 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 41 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1) Cukup jelas

| | | |
|----------|----------|-------------|
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 52 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 53 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 54 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 55 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 56 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 57 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup jelas |
| Pasal 58 | | |
| | Ayat (1) | |
| | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.